



P.T. IAPMO GROUP INDONESIA

## CERTIFICATION & TESTING AGREEMENT PERJANJIAN SERTIFIKASI & PENGUJIAN

**PT IAPMO Group Indonesia**  
 Jl.Kapuk Timur F23 No11AA  
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
 Bekasi 17750  
 Jawa Barat – Indonesia  
 Ph.+62-21 9911467  
 Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	FRM-IAPMO-01	Revision	02
Doc.Type/Section	Form / LSPRO	Date of issued	26 November 2019
		Page	1 of 14

PRODUCT TESTING & CERTIFICATION AGREEMENT	PERJANJIAN SERTIFIKASI & PENGUJIAN
<p><b>Contents</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scope</li> <li>2. Certification Regulation</li> <li>3. Testing Regulation</li> <li>4. Using Certification &amp; License Marks</li> <li>5. Confidentiality Information</li> <li>6. Changes of condition</li> <li>7. Market Surveillance</li> <li>8. Conflict of Interest</li> <li>9. Copyright</li> <li>10. Liability</li> <li>11. Fee</li> <li>12. Rights and obligation arising from certification</li> <li>13. Other Provisios</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>ARTICLE 1 – SCOPE</b></p> <p>Perjanjan ini mencakup untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Management system certification</li> <li>2. Product certification</li> <li>3. Product testing</li> <li>4. Certification requirement and regulation</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>ARTICLE 2 – CERTIFICATION REGULATION</b></p> <p><b>2.1 Stage of System management certification</b> consist of Stage 1 audit and Stage 2 audit.</p> <p><b>Stage 1 Audit.</b> Includes verification of the scope of the Client's Management System and processes, review of Client Management System documentation, determination by the auditor of the Client's understanding regarding requirements, assessment of the level of implementation and readiness of the Client's Management system.</p> <p><b>Stage 2 Audit.</b> Client agrees that it shall provide Client or its Auditors with (a) access to the Client's facilities for purposes of conducting the Audit, and (b) all information and documentation reasonably requested by Client or its Auditors in connection with the Audit. Client consents to Client's use of subcontractors for performance of the audit. The Auditors shall prepare a report of the findings in connection with the Audit, and shall make a recommendation as to whether or not Client should register the System to the Standard.</p> <p>Clients with Multi-site cetification : During Initial certification, Surveillance and Recertification audits, the Client will follow the Multi-Site Audit procedure when scheduling audits for these clients.</p> <p>For any and all audits conducted by Client or its Auditors at any Client site (including, but not limited to, Initial Audits, Re-Audits and Surveillance Audits), Client shall also provide to Komite Akreditasi Nasional (KAN) personnel access to Client's facilities so that KAN can freely witness and observe Client or its Auditors in their performance of the audit of Client.</p>	<p><b>Contents</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lingkup</li> <li>2. Peraturan sertifikasi</li> <li>3. Peraturan pengujian</li> <li>4. Penggunaan tanda sertifikasi &amp; lisensi</li> <li>5. Kerahasiaan informasi</li> <li>6. Perubahan persyaratan</li> <li>7. Pengawasan pasar</li> <li>8. Konflik kepentingan</li> <li>9. Hak Cipta</li> <li>10. Tanggung Gugat</li> <li>11. Biaya</li> <li>12. Hak dan Kewajiban klien yang timbul dari sertifikasi</li> <li>13. Ketentuan lainnya</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>PASAL 1 – LINGKUP</b></p> <p>Perjanjan ini mencakup untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikasi sistem manajemen</li> <li>2. Sertifikasi produk</li> <li>3. Pengujian produk</li> <li>4. Syarat dan aturan sertifikasi</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>PASAL 2 – PERATURAN SERTIFIKASI</b></p> <p><b>2.1 Tahapan Sertifikasi Sistem Manajemen</b> terdiri dari audit tahap 1 dan audit tahap 2.</p> <p><b>Audit Tahap 1.</b> Termasuk verifikasi dari ruang lingkup Sistem Manajemen Klien dan proses-prosesnya, melakukan tinjauan atas dokumentasi Sistem Manajemen Klien, penentuan oleh auditor atas pemahaman Klien sehubungan dengan persyaratan-persyaratan, penilaian atas tingkat implementasi dan kesiapan Sistem Manajemen Klien.</p> <p><b>Audit Tahap 2.</b> Klien setuju untuk menyediakan kepada Lembaga Sertifikasi atau Auditor-auditornya atas (a) akses ke fasilitas-fasilitas Klien untuk tujuan pelaksanaan Audit, dan (b) seluruh informasi dan dokumentasi yang wajar diminta oleh Lembaga Sertifikasi atau Auditor-auditornya sehubungan dengan Audit. Klien memberikan persetujuan kepada Lembaga Sertifikasi untuk menggunakan subkontraktor dalam pelaksanaan audit. Auditor-auditor wajib untuk menyiapkan laporan atas temuan-temuan yang berhubungan dengan Audit dan wajib membuat rekomendasi sebaiknya atau tidak sebaiknya Lembaga Sertifikasi melakukan sertifikasi Sistem ke Standar.</p> <p>Klien dengan Sertifikasi untuk Lebih dari satu Lokasi : Selama Audit Sertifikasi Awal, survailen dan Audit Sertifikasi Ulang, Lembaga Sertifikasi akan mengikuti Prosedur Audit Untuk Klien dengan Lebih dari Satu Lokasi ketika melakukan penjadwalan audit atas Klien-klien ini.</p> <p>Atas setiap dan seluruh audit-audit yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi atau Auditor-auditornya pada lokasi Klien manapun (termasuk, tetapi tidak terbatas kepada Audit Awal, Pengulangan Audit dan Audit Pengawasan), Klien juga harus menyediakan akses kepada pegawai Komite Akreditasi Nasional ke fasilitas-fasilitas Klien sehingga KAN dapat secara bebas menyaksikan dan mengamati Lembaga Sertifikasi atau Auditor-auditornya dalam pelaksanaan audit atas Klien.</p>



P.T. IAPMO GROUP INDONESIA

## CERTIFICATION & TESTING AGREEMENT PERJANJIAN SERTIFIKASI & PENGUJIAN

**PT IAPMO Group Indonesia**  
 Jl.Kapuk Timur F23 No11AA  
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
 Bekasi 17750  
 Jawa Barat – Indonesia  
 Ph.+62-21 9911467  
 Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	FRM-IAPMO-01	Revision	02
Doc.Type/Section	Form / LSPRO	Date of issued	26 November 2019
		Page	2 of 14

**2.2 Stage of Products Certification** with certification scheme type 5 consist of manufacture location audit, product sampling on production line or warehouse and product testing in testing laboratory.

For regulated product, provision of certification based on related Ministry Regulation.

Determination total of product testing based on type and product characteristic.

Product testing conduct on testing laboratory which accredited based on SNI ISO / IEC 17025 or overseas laboratory which accredited by MRA APLAC/ILAC signatory accreditation body for international standard which harmonized with SNI or company's testing laboratory through SNI ISO/IEC 17025 assessment process and testing witness.

### 2.3. Assessment Review and Decision

**Assessments.** The report of the Auditors in connection with all Audits shall be assessed by Certification Body. Based upon such assessment, Certification Body shall also make a recommendation as to whether or not Client should certified based on applied standard. For product certification besides audit report, certification decision referring to testing report. Client understands and agrees that all reports, records and other documents arising out of the Audit or any assessment thereof shall be the sole and exclusive property of Client, and Client shall have the right to publish, disseminate or otherwise distribute such reports, records or other documents, in whole or in part, and to use the results thereof, as required to perform Client's Audit and assessment obligations based on the Program.

**Certification decision.** Certification body will give certificate if client fulfilled to system management / product standar with granted certificate. Validation certificate are 3 years for system management / 4 years for product certification

### 2.4 Surveillance audit

**Surveillance audit,** all surveillance audit, assessment and other investigation will conduct based on term and condition agreement. Surveillance audit will conduct annually during valid certificate.

### 2.5 Re-Certification

**Re-certification** will conduct if validation certificate will expired. Re-certification audit will conduct minimal 9 (nine) months and maximum 6 (six) months before certificate expired for Product certification then minimal 3 (three) months before certificate expired for system certification.

**2.6. Re-Audit.** In the event that Client does not pass the initial Audit or Surveillance Audit (or in the event that the Client's certification is suspended, revoked or terminated or Client's System changes including extension of scope, Client moves to a new location and/or adds another site) a complaint related to a certified Client may initiate a re-audit, Client may request Certification body to conduct a "Re-Audit" and assessment of the System. Upon payment of all applicable fees and charges (as more particularly set forth in Article 12 hereof), Certification body shall cause its Auditors to conduct such a Re-Audit of the System.

**2.2 Tahapan sertifikasi produk** dengan skema sertifikasi tipe 5 mencakup audit di lokasi pabrik, pengambilan contoh pada lini produksi atau gudang dan pengujian produk di laboratorium penguji.

Untuk produk yang telah diregulasi, ketentuan sertifikasi mengacu pada Peraturan Menteri terkait.

Penentuan jumlah contoh uji didasarkan pada jenis dan karakteristik produk.

Pengujian produk dilakukan di laboratorium uji yang telah diakreditasi sesuai SNI ISO / IEC 17025 atau di laboratorium uji di luar negeri yang telah diakreditasi oleh Badan Akreditasi penandatanganan MRA APLAC/ILAC untuk standar International yang harmonis dengan SNI atau laboratorium uji milik perusahaan dengan melalui proses asesmen SNI ISO/IEC 17025 dan penyaksian pengujian.

### 2.3 Tinjauan audit dan Keputusan

**Tinjauan audit.** Laporan Auditor-auditor sehubungan dengan seluruh Audit akan dinilai oleh Lembaga Sertifikasi. Berdasarkan penilaian tersebut, Lembaga Sertifikasi juga akan membuat rekomendasi sebaiknya atau tidak sebaiknya Lembaga Sertifikasi memberikan sertifikasi berdasarkan juga mengacu kepada laporan hasil uji. Untuk sertifikasi produk selain laporan audit, keputusan sertifikasi Klien mengerti dan setuju bahwa seluruh laporan, catatan dan dokumen lain yang merupakan hasil dari Audit atau penilaian apapun daripadanya merupakan kepemilikan yang tunggal dan eksklusif dari Lembaga Sertifikasi, dan Lembaga Sertifikasi berhak untuk mengumumkan, menyebarluaskan atau sebaiknya mendistribusikan laporan-laporan, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain, secara keseluruhan atau dalam bagian dan menggunakan hasil daripadanya, sebagaimana yang disyaratkan untuk pelaksanaan Audit Lembaga Sertifikasi dan kewajiban penilaian berdasarkan Program.

**Keputusan sertifikasi** akan diberikan oleh Lembaga sertifikasi, apabila klien telah memenuhi kesesuaian terhadap suatu sistem manajemen / produk dengan memberikan sertifikat. Sertifikat berlaku 3 tahun untuk sertifikasi manajemen / 4 tahun untuk sertifikasi produk.

### 2.4 Survailen / Audit pengawasan

**Audit pengawasan,** seluruh audit pengawasan, penilaian dan investigasi lain akan dilakukan sesuai dengan dan mengacu pada syarat dan ketentuan perjanjian. audit pengawasan dilakukan setiap tahun selama masa sertifikat berlaku.

### 2.5 Sertifikasi ulang

**Sertifikasi ulang** akan dilakukan jika masa berlaku sertifikasi akan habis. Sertifikasi audit ulang akan dilakukan minimal 9 (Sembilan) bulan dan maksimum 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku sertifikat habis untuk sertifikasi produk serta minimal 3 (tiga) sebelum masa berlaku sertifikat habis untuk sertifikasi sistem manajemen.

**2.6 Audit Ulang.** Apabila Klien tidak lulus Audit Awal atau Audit Pengawasan (atau apabila sertifikasi Klien di tangguhkan, dicabut atau diakhiri atau Sistem Klien berubah termasuk perluasan cakupan, Klien pindah ke lokasi baru dan/atau menambah lokasi baru), suatu keluhan yang berkaitan dengan Klien yang bersertifikasi dapat mengajukan audit ulang, Klien dapat mengajukan kepada Lembaga Sertifikasi untuk melakukan "Audit Ulang" dan penilaian atas Sistem. Setelah pembayaran atas seluruh bea dan biaya (yang lebih lanjut diatur dalam pasal 12 dibawah ini), Lembaga Sertifikasi akan meminta



P.T. IAPMO GROUP INDONESIA

## CERTIFICATION & TESTING AGREEMENT PERJANJIAN SERTIFIKASI & PENGUJIAN

**PT IAPMO Group Indonesia**  
 Jl.Kapuk Timur F23 No11AA  
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
 Bekasi 17750  
 Jawa Barat – Indonesia  
 Ph.+62-21 9911467  
 Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	FRM-IAPMO-01	Revision	02
Doc.Type/Section	Form / LSPRO	Date of issued	26 November 2019
		Page	3 of 14

The reports and findings of the Auditors in connection with any such Re-Audit shall be assessed in the manner set forth in Section 2.3 hereof. Client acknowledges that all such Re-Audits and assessments shall be conducted in accordance with, and shall be subject to the terms and conditions of, this Agreement.

Recertification will be conducted if any certified applicant/customer makes some changes to every aspect concerning the status or operation that may affect:

- The quality of the product
- Legality of the company and management
- The company's policy
- The location
- Personnel, equipment, facilities, work environment or any other resources.

**2.7 A sudden audit**, this audit is carried out if :

- There are complaints from the public regarding the performance of the certified client
- The result of market supervision from the regulator which state that product does not comply with recognized standards.

### 2.8 Certificate Keeping / Expansion / Postponed / Revocation and Recertification

**Certificate Keeping.** The certificate will be kept by LSPRO PT IGI by conducting periodic supervision of at least once a year in the plant that produces the product.

**Certificate Expansion/Reduction.** The certificate may be expanded because the test standard used, or the product designs changed by way of conducting a test to any un-audited items. Reduction of certification can be conducted if it has been changed / the product no longer exists / the product no longer approved. Expanded and reduction certification based on client request.

**Certificate Postponed.** The certificate may be delayed if the results of quality system audit and product testing do not fulfill the SNI or any other referred standards, or if there is any breach of agreement/contract or if there is any report from other party about the misuse of the certificate.

**Certificate Revocation.** The certificate may be delayed if there is any finding at the time of testing or surveillance. The certificate will be revoked if:

- It is demanded by the supplier
- The certified product no longer matches the sample at the time of testing/product checking at the market.
- The product is hazardous to the users.
- The product no longer fulfills the latest standard requirement
- The customer rejects the audit to its factory without any clear, justifiable reasons.
- There is any misuse or violation to the certificate/SNI logo.

Recertification will be conducted if any certified applicant/customer makes some changes to every aspect concerning the status or operation that may affect:

- The quality of the product
- Legality of the company and management
- The company's policy
- The location
- Personnel, equipment, facilities, work environment or any other resources.

Auditor-auditornya untuk melakukan Audit Ulang atas Sistem. Laporan dan temuan dari Auditor berkaitan dengan seluruh Audit Ulang akan dinilai dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Ayat 2.3 di atas. Klien mengakui bahwa seluruh Audit Ulang dan penilaian akan dilakukan sesuai dengan dan mengacu kepada syarat dan ketentuan Perjanjian.

Sertifikasi ulang akan dilakukan jika setiap pemohon/pelanggan membuat beberapa perubahan pada setiap aspek mengenai status atau operasi yang dapat mempengaruhi:

- Kualitas produk
- Legalitas perusahaan dan manajemen
- Kebijakan perusahaan
- Lokasi
- Personil, peralatan, fasilitas, lingkungan kerja atau sumber daya lainnya.

**2.7 Audit tiba-tiba**, audit ini dilakukan apabila :

- Ada keluhan dari masyarakat terkait dengan kinerja dari klien disertifikasi
- Hasil pengawasan pasar dari pihak regulator yang menyatakan bahwa produk tidak sesuai dengan standar yang diakui.

### 2.8 Pemeliharaan / perluasan / penundaan / pencabutan dan sertifikasi ulang sertifikat

**Pemeliharaan sertifikat** Sertifikat akan disimpan oleh LSPRO PT IGI dengan melakukan pengawasan berkala minimal setahun sekali di pabrik yang memproduksi produknya.

**Perluasan/pengurangan Sertifikat.** Sertifikat dapat diperluas karena standar uji digunakan atau desain produk diubah dengan cara melakukan pengujian untuk setiap item yang belum diperiksa. Pengurangan sertifikasi dapat dilakukan bila lingkup/produk sudah tidak ada/ tidak diproduksi lagi. Perluasan dan pengurangan sertifikasi berdasarkan permintaan klien.

**Penundaan sertifikat.** Sertifikat dapat tertunda jika hasil audit sistem mutu dan pengujian produk tidak memenuhi SNI atau standar yang dirujuk lainnya, atau jika ada pelanggaran perjanjian/kontrak atau jika ada laporan dari pihak lain tentang penyalahgunaan sertifikat.

**Pembatalan sertifikat.** Sertifikat mungkin tertunda jika ada temuan pada saat pengujian atau pengawasan. Sertifikat akan dicabut jika:

- Hal ini dituntut oleh pemasok
- Produk bersertifikat tidak lagi cocok dengan sampel pada saat pengujian/pengecekan produk di pasar.
- Produk berbahaya bagi pengguna.
- Produk tidak lagi memenuhi persyaratan standar terbaru
- Pelanggan menolak audit ke pabriknya tanpa alasan yang jelas dan dapat dibenarkan.
- Ada penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap sertifikat/ logo SNI.

Sertifikasi ulang akan dilakukan jika setiap pemohon/pelanggan membuat beberapa perubahan pada setiap aspek mengenai status atau operasi yang dapat mempengaruhi:

- Kualitas produk
- Legalitas perusahaan dan manajemen
- Kebijakan perusahaan
- Lokasi
- Personil, peralatan, fasilitas, lingkungan kerja atau sumber daya lainnya.



P.T. IAPMO GROUP INDONESIA

## CERTIFICATION & TESTING AGREEMENT PERJANJIAN SERTIFIKASI & PENGUJIAN

**PT IAPMO Group Indonesia**  
 Jl.Kapuk Timur F23 No11AA  
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
 Bekasi 17750  
 Jawa Barat – Indonesia  
 Ph.+62-21 9911467  
 Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	FRM-IAPMO-01	Revision	02
Doc.Type/Section	Form / LSPRO	Date of issued	26 November 2019
		Page	4 of 14

Stopping Advertising. Clients should stop advertising that refers to the certification due delay or cancellation of certificates.

### 2.9 Expiration or declaration of invalidity of a certificate

A certificate expires if

- The certificate holder waives the certificate and gives the respective Certification Body of PT IGI written notice,
- The holder of a PT IGI quality management certificate waives this certificate and gives the Certification Body of PT IGI written notice 6 months at the latest prior to expiration of the validity stated in the certificate; in this case the certificate expires at the end of its period of validity,
- The "General Agreement" with PT IGI is terminated by one of the contracting parties, giving the specified period of notice,
- The certificate holder becomes insolvent or if a petition in bankruptcy filed against him is dismissed for lack of assets,
- The regulations governing the certificate have been amended or if different regulations apply, e.g. due to a change in use.

The validity of the certificate can be extended, however, if a follow-up test performed at the expense of the certificate holder within a set period demonstrates that the products approved also comply with the new regulations.

A Certificate may be terminated or declared invalid by the Certification Body of PT IGI in particular if

- in the light of facts which could not be recognized beyond doubt at the time of the test, the continued use of the certificate and a SNI marking resulting from the latter, are not justified in terms of their informative value on the market,
- defects in the product which were not recognizable or not detectable at the time of the test come to light later and are not rectified promptly by the manufacturer,
- misleading or otherwise impermissible advertising is practiced with a conformity certificate or SNI mark,
- checking of the products provided with SNI mark of PT IGI reveals serious defects,
- a product provided with SNI marking, does not correspond to the approved type,
- defects noted during the regular audit according to point 4 are not corrected by the client within a reasonable period determined by PT IGI,
- the certificate holder refuses or does not make possible audit of the manufacturing and test facilities or of the store by the representatives of PT IGI or the sampling of products for checking and does not see within 4 weeks to the proper carrying out of the manufacturing check test pursuant to point 4 despite a written request by PT IGI,
- the manufacturer does not permit, or prevents, the agreed audits of his quality system by the "certification body",
- fees due are not paid by the certificate holder within the stipulated period following a reminder. If the fees do not refer to a particular certificate, the Certification Body of PT IGI decides which certificate the measure is to cover.

The Certification Body of PT IGI may publish the declaration of invalidity at its discretion.

The certificate holder automatically forfeits the right to continue to provide the products listed in the certificate with SNI mark of PT IGI if the certificate has expired by notice of termination on a

Penghentian iklan. Klien harus menghentikan iklan yang mengacu pada keterlambatan sertifikasi karena penundaan atau pembatalan sertifikat.

### 2.9 Kedaluwarsa atau deklarasi ketidakabsahan sertifikat

Sertifikat kedaluwarsa jika

- Pemegang sertifikat menghapuskan sertifikat dan memberikan kepada Lembaga Sertifikasi PT IGI pemberitahuan tertulis,
- Pemegang Sertifikat manajemen mutu PT IGI menghapuskan Sertifikat ini dan memberikan Lembaga Sertifikasi PT IGI pemberitahuan tertulis 6 bulan paling lambat sebelum berakhirnya masa berlaku yang tercantum dalam sertifikat; dalam hal ini sertifikat berakhir pada akhir masa berlakunya,
- "Perjanjian Umum" dengan PT IGI diakhiri oleh salah satu pihak, memberikan pemberitahuan periode yang ditentukan,
- Pemegang sertifikat menjadi bangkrut atau jika sebuah petisi pailit yang diajukan kepadanya diberhentikan karena kekurangan aset,
- Peraturan yang mengatur sertifikat telah diubah atau jika peraturan yang berbeda berlaku, misalnya karena perubahan yang digunakan.

Masa berlaku sertifikat dapat diperpanjang, namun, jika tindak lanjut pengujian yang dilakukan dengan biaya pada pemegang sertifikat dalam satu periode waktu menunjukkan bahwa produk disetujui juga memenuhi dengan peraturan baru.

Sertifikat dapat dihentikan atau dinyatakan tidak sah oleh Lembaga Sertifikasi PT IGI jika

- dalam fakta yang tidak dapat diakui tanpa diragukan lagi pada saat pengujian, terus menggunakan sertifikat dan tanda SNI yang dihasilkan dari yang terakhir, tidak dibenarkan dalam hal nilai informatif mereka di pasar,
- Cacat dalam produk yang tidak dikenali atau tidak terdeteksi pada saat pengujian datang kemudian dan tidak diperbaiki segera oleh produsen,
- iklan yang menyesatkan atau tidak dapat diterima dilakukan dengan sertifikat kesesuaian atau tanda SNI,
- pengecekan produk yang diberikan dengan tanda SNI PT IGI mengungkapkan cacat serius,
- produk yang diberikan dengan tanda SNI, tidak sesuai dengan jenis yang disetujui,
- selama pemeriksaan rutin berdasarkan butir 4 tidak dikoreksi oleh klien dalam jangka waktu yang wajar yang ditetapkan oleh PT IGI,
- pemegang sertifikat menolak atau tidak membuat memungkinkan dilakukannya audit terhadap fasilitas manufaktur dan pengujian atau toko oleh perwakilan PT IGI atau pengambilan sampel produk untuk diperiksa dan tidak ditindak lanjuti dalam waktu 4 minggu untuk pelaksanaan yang tepat dari pemeriksaan manufaktur berdasarkan poin 4, meskipun ada permintaan tertulis dari PT IGI,
- produsen tidak mengizinkan, atau mencegah, audit sistem kualitas yang disepakati oleh "Lembaga Sertifikasi",
- biaya tidak dibayar oleh pemegang sertifikat dalam jangka waktu yang ditentukan setelah diberi peringatan. Jika biaya tidak mengacu pada Sertifikat tertentu, Lembaga Sertifikasi PT IGI memutuskan sertifikat mana yang harus dipenuhi.

Lembaga Sertifikasi PT IGI dapat mempublikasikan deklarasi ketidakabsahan atas kebijakannya.

Pemegang sertifikat secara otomatis kehilangan hak untuk terus menyediakan produk yang tercantum dalam sertifikat dengan tanda SNI oleh PT IGI jika sertifikat telah kedaluwarsa dengan



P.T. IAPMO GROUP INDONESIA

## CERTIFICATION & TESTING AGREEMENT PERJANJIAN SERTIFIKASI & PENGUJIAN

**PT IAPMO Group Indonesia**  
 Jl.Kapuk Timur F23 No11AA  
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
 Bekasi 17750  
 Jawa Barat – Indonesia  
 Ph.+62-21 9911467  
 Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	FRM-IAPMO-01	Revision	02
Doc.Type/Section	Form / LSPRO	Date of issued	26 November 2019
		Page	5 of 14

particular date or been declared invalid at short notice. The original certificate must be returned to the Certification Body of PT IGI even if according to point 2.10 permission to sell the remaining stocks provided with SNI mark has been granted. The Certification Body of PT IGI is not liable for disadvantages which accrue to the client from the non-granting, notice of termination or the declaration of invalidity of a certificate.

The Certification Body of PT IGI is entitled to inform the supervisory authorities, the accreditation agencies and licensing authorities of the declaration of invalidity pronounced by it.

### 2.10 Permission to sell after expiration of the validity of the certificate

After expiration of the period of validity of a certificate the following may be permitted:

The placement in the market (permission to sell) of remaining stock that is currently adjusted according the production code during the certification period. Periodically once every 1 (one) year. It is necessary to inform the status of products on the market until it is certain that all product have been exhausted on the market with its production code.

The placing on the market must not exceed the transition period for production and sale mentioned in the test regulations, if these periods are specified.

A permission to sell may not be granted if the certificate has been declared invalid.

Stocks of products which bear SNI mark of PT IGI shall be notified to the respective Certification Body on request, accompanied by an affidavit suitable for use in court.

The contractual arrangements between the parties continue to remain in force for the period of permission to sell, and administrative/license fees shall be paid.

If a permission to sell is not granted or is withdrawn, the certificate holder is obliged to remove SNI mark of PT IGI from all products of the type in question that are accessible to him or else to destroy the products and permit the respective Certification Body to perform a suitable audit.

Costs arising from the latter are borne solely by the certificate holder.

In the event that Clients Certification is suspended, revoked or terminated in accordance with the terms of this agreement, Clients shall (a) immediately discontinue use of all advertising material that includes or contains a reference to its certification and (b) immediately return to Certification body all documents heretofore issued to Client.

### ARTICLE 3 – TESTING REGULATIONS

#### 3.1 Basic requirements

The ordering party (manufacturer or distributor/importer of a product), hereinafter referred to as "client", places an order with PT IAPMO GROUP INDONESIA (PT IGI) for a product test or for the evaluation of a product. The order can be placed verbally or in writing, without having to be in any set form. An order placed verbally is acknowledged in writing. On the initial placement of a test

pemberitahuan pengakhiran pada tanggal tertentu atau dinyatakan tidak berlaku pada pemberitahuan yang singkat. Sertifikat asli harus dikembalikan ke Lembaga Sertifikasi PT IGI bahkan jika sesuai dengan pasal 2.10 izin untuk menjual sisa stok produk yang diberikan dengan tanda SNI telah diberikan. Lembaga Sertifikasi PT IGI tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diperoleh klien dari non-pemberian, pemberitahuan penghentian atau deklarasi ketidakabsahan sertifikat.

Lembaga Sertifikasi PT IGI berhak untuk menginformasikan kepada otoritas pengawas, lembaga akreditasi dan otoritas perizinan dari deklarasi ketidakabsahan yang disampaikan.

### 2.10. Izin untuk menjual setelah berakhirnya masa berlaku sertifikat

Setelah berakhirnya masa berlaku sertifikat, berikut yang dapat diizinkan:

Penempatan di pasar (izin untuk menjual) dari stok yang tersisa yang ada saat ini disesuaikan berdasarkan kode produksi dalam masa sertifikasi. Secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali perlu menginformasikan status produk di pasar sampai dipastikan seluruh produk telah habis di pasar dengan kode produksi tersebut.

Penempatan di pasar tidak boleh melebihi periode transisi untuk produksi dan penjualan yang disebutkan dalam peraturan, jika periode ini ditentukan.

Izin untuk menjual mungkin tidak diberikan jika sertifikat telah dinyatakan tidak berlaku.

Stok produk yang menggunakan tanda SNI PT IGI akan diberitahukan kepada Lembaga Sertifikasi yang bersangkutan atas permintaan, disertai Surat pernyataan yang sesuai untuk digunakan di pengadilan.

Pengaturan kontraktual antara para pihak tetap berlaku selama masa izin untuk menjual, dan biaya administrasi/lisensi harus dibayar

Jika izin untuk menjual tidak diberikan atau ditarik, pemegang sertifikat berkewajiban untuk menghapus tanda SNI PT IGI dari semua jenis produk yang dapat diakses oleh dia atau yang lain untuk menghancurkan produk dan mengizinkan Lembaga Sertifikasi untuk melakukan audit yang sesuai.

Biaya yang timbul dari masa sertifikasi yang terakhir ditanggung semata-mata oleh pemegang sertifikat.

Apabila sertifikasi Klien ditangguhkan, dicabut atau diakhiri berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian, Klien wajib (a) segera mengakhiri penggunaan seluruh materi iklan yang mencakup atau mengandung acuan atas pendaftaran dan (b) segera mengembalikan kepada Lembaga Sertifikasi seluruh dokumen yang sampai saat itu telah diterbitkan kepada Klien.

### PASAL 3 – PERATURAN PENGUJIAN

#### 3.1 Persyaratan Dasar

Pihak yang memohon (produsen atau distributor/importir produk selanjutnya disebut sebagai "klien", mengajukan kepada PT IAPMO GROUP INDONESIA (PT IGI) untuk pengujian produk atau evaluasi produk. Perintah dapat secara verbal atau tertulis, tanpa harus dalam bentuk apapun. Perintah yang ditempatkan secara lisan diakui secara tertulis. Pada permohonan pengujian



P.T. IAPMO GROUP INDONESIA

## CERTIFICATION & TESTING AGREEMENT PERJANJIAN SERTIFIKASI & PENGUJIAN

**PT IAPMO Group Indonesia**  
 Jl.Kapuk Timur F23 No11AA  
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
 Bekasi 17750  
 Jawa Barat – Indonesia  
 Ph.+62-21 9911467  
 Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	FRM-IAPMO-01	Revision	02
Doc.Type/Section	Form / LSPRO	Date of issued	26 November 2019
		Page	6 of 14

order with PT IGI with the aim of certification, PT IGI concludes with the client a "General Agreement", which lays down the basic conditions for future collaboration. If the client places a corresponding test order with one of the subsidiaries or the first time, the subsidiary concludes with the client a certificate procurement contract in which the client accepts as an essential element of the contract the Testing and Certification Regulations and the General Terms and Conditions of PT IGI as binding on him. The client must be registered with his company according to the commercial law. If the client desires certification of his product, he must document, in the form of a "SNI mark declaration", the mark of origin or trade name under which his company distributes the product to be certified.

### 3.2 Site of Testing

Test are generally carried out in laboratories bound by contract with PT IGI. Depending on the product, other test sites can also be agreed upon, provided it is ensured that the test environment does not affect the test results. The decision on the test site lies with PT IGI.

In consultation with the client, the test can also be conducted in third party laboratories or in the client's own laboratories, if the latter are recognized for the corresponding test by KAN (Komite Akreditasi Nasional, i.e., National accreditation committee) or equivalent, have been positively assessed, or the requirement for test in accordance with ISO/IEC 17025 have been demonstrated through audit by the Certification Body of PT IGI.

Consent which has been given to the performing of external test can be withdrawn by PT IGI if the fulfillment of the requirements of ISO/IEC 17025 can no longer be guaranteed or if complaints by the Certification Body of PT IGI concerning the test laboratory are not rectified.

If employees of the client participate in the performance of the test, the latter may take place only in the presence and under the supervision of an expert from PT IGI (witness testing). In this case, the client undertakes to hold PT IGI harmless from claims for damages in the event of an employee of the client committing a breach of duty deliberately or through negligence during the testing. The obligation to hold harmless covers costs both in and out of court.

### 3.3 Test procedure

After placing the order, the client supplies PT IGI with at least one test sample free of charge together with the complete technical documentation required for the evaluation (e.g. constructional data form sheet, operating instructions, and certificates on related safety relevant components or technical documentation). If necessary, PT IGI can demand several test samples free of charge.

The test sample is tested on the basis of statutory provisions and regulations. If no norms, standards or statutory provisions exist on the nature and scope of testing, PT IGI lays down with the client a test program. The test orders are processed on the assumption of the submission in full of all necessary documents and test samples in the sequence in which the orders are received. This applies both to product test and to quality system audits.

If the client wishes the product testing to result in SNI mark license, PT IGI performs, in coordination with the client, an initial factory audit/ assessment, during which the manufacturing process, assembly and test facilities, sampling for testing and quality assurances measures are checked that are essential for

dengan PT IGI dengan tujuan sertifikasi, PT IGI membuat "Perjanjian Umum" ini, yang menetapkan kondisi dasar untuk kolaborasi di masa mendatang. Jika klien mengajukan permohonan pengujian dengan salah satu anak perusahaan atau pertama kalinya, anak perusahaan termasuk klien tercantum dalam kontrak pengadaan sertifikat di mana klien menerima sebagai elemen penting dari peraturan kontrak pengujian dan sertifikasi serta syarat dan ketentuan umum PT IGI yang mengikat. Klien harus didaftarkan dengan perusahaannya sesuai dengan hukum komersial. Jika klien menginginkan sertifikasi produk, harus dalam bentuk "Deklarasi tanda SNI", penandaan asal produksi atau nama dagang di mana perusahaannya mendistribusikan produk untuk disertifikasi.

### 3.2 Lokasi Pengujian

Pengujian umumnya dilakukan di laboratorium yang terikat kontrak dengan PT IGI. Tergantung pada produk, lokasi pengujian lain juga dapat disepakati, asalkan dipastikan lingkungan pengujian tidak mempengaruhi hasil pengujian. Keputusan di hasil uji laboratorium terletak pada PT IGI.

Dalam konsultasi dengan klien, pengujian ini juga dapat dilakukan di laboratorium pihak ketiga atau di laboratorium klien sendiri, yang diakui untuk pengujian yang sesuai oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional, yaitu, Komite Akreditasi Nasional) atau yang setara, telah dinilai secara positif, atau memerlukan pengujian sesuai dengan ISO/IEC 17025 telah dibuktikan melalui audit oleh Lembaga Sertifikasi PT IGI.

Persetujuan yang telah diberikan untuk melakukan pengujian eksternal dapat ditarik oleh PT IGI jika pemenuhan persyaratan ISO/IEC 17025 tidak dapat lagi dijamin atau jika pengadaan oleh Lembaga Sertifikasi PT IGI mengenai laboratorium pengujian tidak diperbaiki.

Jika karyawan dari klien berpartisipasi dalam pelaksanaan pengujian, dapat berlangsung hanya dalam kehadiran dan di bawah pengawasan ahli dari PT IGI (pengujian yang disaksikan). Dalam hal ini, klien mengambil kendali penuh untuk membebaskan PT IGI dari kerusakan yang timbul dalam hal karyawan klien melakukan pelanggaran tugas secara sengaja atau melalui kelalaian selama pengujian. Kewajiban ini membebaskan biaya baik di dalam maupun di luar pengadilan.

### 3.3 Prosedur pengujian

Setelah menempatkan pesanan, klien menyediakan PT IGI dengan setidaknya satu sampel uji bersama dengan dokumentasi teknis lengkap yang diperlukan untuk evaluasi (misalnya lembar formulir data konstruksional, instruksi pengoperasian dan sertifikat mengenai komponen terkait keselamatan yang relevan atau dokumentasi teknis). Jika perlu, PT IGI dapat meminta beberapa pengujian sampel tanpa biaya.

Sampel uji diuji atas dasar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak ada norma, standar atau ketentuan dan ruang lingkup pengujian, PT IGI bekerjasama dengan klien menentukan program pengujian. Pesanan pengujian diproses pada asumsi pengajuan secara penuh dilengkapi dari semua dokumen yang diperlukan dan sampel uji dalam urutan di mana pesanan diterima. Hal ini berlaku baik untuk pengujian produk dan audit sistem mutu.

Jika klien menginginkan pengujian produk untuk penandaan SNI dan, PT IGI dalam koordinasi dengan klien melakukan audit/penilaian awal pabrik, selama proses manufaktur, fasilitas perakitan dan pengujian, pengambilan sampel untuk pengujian dan juga tindakan jaminan kualitas diperiksa yang penting bagi



P.T. IAPMO GROUP INDONESIA

## CERTIFICATION & TESTING AGREEMENT PERJANJIAN SERTIFIKASI & PENGUJIAN

**PT IAPMO Group Indonesia**  
 Jl.Kapuk Timur F23 No11AA  
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
 Bekasi 17750  
 Jawa Barat – Indonesia  
 Ph.+62-21 9911467  
 Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	FRM-IAPMO-01	Revision	02
Doc.Type/Section	Form / LSPRO	Date of issued	26 November 2019
		Page	7 of 14

the continuous observance of a quality level consistent with the model evaluated.

On completion of the test procedure the client receives a written report or an abbreviated report or, in the case of an appraisal, an expert report.

If the test reveal defects, this report (non-conformity report) lists the deviations noted.

Except in the case of an appraisal, the full test report is made available to the client only by special request and for a separate charge.

If the test procedure has not produced any objections, the test report is forwarded with the associated technical documents to the Certification Body for certification.

If the testing result of the sample stated "failed" for one of parameters of certain SNI, it means the product is failed. PT IGI will ask the client to use the archive sample only for the "failed" parameter. If the testing result of archive sample is also "failed" then PT IGI will ask the client to modify the product and provide 6 (six) months for this purpose. After that, PT IGI will perform re-sampling and re-testing for all parameters of certain SNI for the modified product. If the testing result is failed again then PT IGI will decide that the certification process is failed.

### 3.4 Retention of the test samples

In the event of a favorable product test which leads to certification, the body performing the test determines whether the test sample is to be forwarded labeled and sealed to the client for safekeeping. If, in the case of certification, the design of the reference sample does not permit storage with the client, or if the storage of reference samples has to be dispensed with on other grounds, detailed documentation on the reference sample has to be compiled at the client's expense in such a way that all relevant aspects of the reference sample can be gathered from the documentation.

Reference samples or documentation handed over to the client must be made available by him to PT IGI promptly and free of charge on request. If the client, in response to a request, is incapable for whatever reason of making available reference samples and/or documentation, any liability claim for material and pecuniary damage by the client against PT IGI, resulting from the respective testing and certification, lapses.

The period of safekeeping of the reference samples or of the corresponding documentation is governed by the certification procedure. The costs of the handover and dispatch of the test samples for storage on the client's premises are borne by the client. In the event of a test for which the results are negative, during which the client decides to order a re-test in the near future, cost-free storage of the test samples is permitted for a period of 1 month unless otherwise agreed by PT IGI Management Staff. After this, the test samples, just as after an abandonment of the test procedure, are held ready for collection at the client's expense or returned to him at his request.

If the client does not collect the test samples despite written notification or refuses to accept them the test samples are destroyed at his expense after a waiting period of 1 month unless otherwise agreed by PT IGI Management Staff. PT IGI shall not be liable for the loss of test or reference samples, or for damage caused by testing, water, fire or transport, or for burglary or theft.

berkelanjutan dari tingkat kualitas yang konsisten dengan model dievaluasi.

Pada penyelesaian prosedur pengujian klien menerima laporan tertulis atau laporan singkat atau, dalam kasus penilaian, berupa laporan dari personel teknis.

Jika pengujian mengungkapkan cacat, laporan (laporan ketidaksesuaian) penyimpangan dicatat.

Kecuali dalam kasus penilaian, laporan pengujian penuh dibuat tersedia untuk klien hanya dengan permintaan khusus dan untuk biaya terpisah.

Jika prosedur uji tidak menghasilkan keberatan apa pun, laporan uji diteruskan kepada personel peninjau dokumen teknis Lembaga Sertifikasi untuk sertifikasi.

Jika hasil pengujian sampel dinyatakan "gagal" untuk salah satu parameter SNI tertentu, berarti produk gagal. PT IGI akan meminta klien untuk menggunakan sampel arsip hanya untuk parameter "gagal". Jika hasil pengujian sampel arsip juga "gagal" maka PT IGI akan meminta klien untuk memodifikasi produk dan memberikan waktu 6 (enam) bulan untuk tujuan ini. Setelah itu, PT IGI akan melakukan pengambilan sampel dan pengujian ulang untuk semua parameter SNI tertentu untuk produk yang dimodifikasi. Jika hasil pengujian gagal lagi maka PT IGI akan memutuskan bahwa proses sertifikasi gagal.

### 3.4 Penyimpanan sampel uji

Dalam hal uji produk yang mengarah ke sertifikasi, lembaga yang melakukan pengujian menentukan apakah sampel uji harus diteruskan diberi label dan disegel untuk klien untuk disimpan. Jika, dalam kasus sertifikasi, desain sampel referensi tidak mengizinkan adanya penyimpanan dengan klien, atau jika penyimpanan ditiadakan dengan alasan lain, dokumentasi rinci tentang referensi sampel akan disusun dengan biaya dibebankan pada klien sedemikian rupa sehingga semua aspek yang relevan dari sampel dapat ditelusuri dari dokumentasi.

Sampel referensi atau dokumentasi yang diserahkan kepada klien harus disediakan oleh klien kepada PT IGI secara langsung dan bebas biaya atas permintaan. Jika klien, dalam menanggapi permintaan, tidak mampu untuk alasan apa pun menyediakan referensi sampel dan/atau dokumentasi, setiap tuntutan tanggung jawab atas kerusakan material dan berkaitan oleh klien terhadap PT IGI, yang dihasilkan dari pengujian dan sertifikasi masing-masing, dianggap tidak berlaku.

Jangka waktu penyimpanan sampel referensi atau dari dokumentasi ini diatur oleh Prosedur Sertifikasi. Biaya serah terima dan pengiriman sampel uji untuk penyimpanan di lokasi klien ditanggung oleh klien. Dalam hal pengujian yang hasilnya tidak sesuai, dimana klien memutuskan untuk pengujian ulang dalam waktu dekat, penyimpanan bebas biaya sampel uji diizinkan untuk jangka waktu 1 bulan kecuali disepakati lain oleh personel manajemen PT IGI. Setelah waktu ini, sampel pengujian, setelah proses pengujian selesai, siap untuk diambil kembali dengan biaya klien atau dikembalikan kepadanya atas permintaannya.

Jika klien tidak mengambil sampel pengujian setelah pemberitahuan tertulis atau menolak untuk menerima, sampel uji dimusnahkan dengan biaya mereka setelah periode menunggu 1 bulan kecuali disepakati lain oleh personel manajemen PT IGI. PT IGI tidak bertanggung jawab atas hilangnya sampel pengujian atau referensi, atau untuk kerusakan yang disebabkan oleh pengujian, air, kebakaran atau transportasi, atau untuk perampokan atau pencurian.



P.T. IAPMO GROUP INDONESIA

## CERTIFICATION & TESTING AGREEMENT PERJANJIAN SERTIFIKASI & PENGUJIAN

**PT IAPMO Group Indonesia**  
Jl.Kapuk Timur F23 No11AA  
Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
Bekasi 17750  
Jawa Barat – Indonesia  
Ph.+62-21 9911467  
Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	FRM-IAPMO-01	Revision	02
Doc.Type/Section	Form / LSPRO	Date of issued	26 November 2019
		Page	8 of 14

### ARTICLE 4 – USING CERTIFICATION & LICENSE MARK

**Certification Marks.** Upon certification Client shall have the right and ability to use the certification mark and logo(s) authorized by the Komite Akreditasi Nasional in its promotional efforts and materials, subject in all instances to the policies and requirements set forth in this Agreement and the Program. Without limiting the generality of the foregoing, Client agrees that (a) its right to use the Marks as provided herein shall not confer upon Client any ownership interest in the Marks or any part thereof, (b) it shall, when using the Marks, make reference only to the specific site(s) and scope for which the certification of the System and product applies, and (c) it shall not, directly or indirectly, make any improper or misleading references to the Marks, the Komite Akreditasi Nasional, the Program, Certification body or the Certification Certificate (or other similar documents) in any advertisements, brochures, test reports or other presentations. Further, Client agrees that (i) it shall retain sole responsibility and liability for its products, processes and/or services, (ii) it shall not make any representations, warranties or statements concerning the certification of the System which imply or impute any approval or acceptance by Certification body of any specific product or service, (or acceptance by Certification body of any responsibility or liability therefore) and (iii) Client's misuse of the Marks, Certification Certificate (or other similar documents) shall be grounds for immediate revocation or termination of the certification of the System certification / Product Certification

- SNI mark licenses (logo) according to SNI standards.
- Conformity certificates according to SNI standards.

Conformity certificates alone do not confer the right to use SNI mark licenses (logo) of PT IGI. They must, if SNI mark licenses (logo) are to be used, always be combined with a separate conformity certificate.

Advertising with the conformity certificates is possible only with the express written agreement of the Certification Body of PT IGI.

SNI mark licenses (logo) are issued only if, together with the type examination, an initial factory audit has been carried out and the findings of the latter indicate a product quality identical to the type submitted. An additional precondition for the latter is a periodical follow-up factory audit by PT IGI.

### ARTICLE 5 – CONFIDENTIAL INFORMATION

**Confidential Information.** Client recognizes and acknowledges that (a) in the course of the Audit and assessment, it may be necessary for Client to provide information which includes, in whole or in part, information concerning confidential or proprietary information belonging to Client or relating to Client's business affairs (including, but not limited to, confidential or proprietary information of contractors or other third parties with whom Client is working or from whom Client is soliciting business) (collectively, the "Confidential Information"); (b) while the Confidential Information is recognized by Certification body as property of Client (or such contractors or other 3<sup>rd</sup> parties) the confidentiality of such information shall not be a valid reason for non-disclosure

### PASAL 4 – PENGGUNAAN TANDA SERTIFIKASI & LISENSI

**Tanda Sertifikasi.** Atas sertifikasi Sistem / Produk Klien, Klien berhak dan berwenang untuk menggunakan tanda sertifikasi dan logo (-logo) yang sah yang telah di otorisasi oleh Komite Akreditasi Nasional pada kegiatan dan bahan-bahan promosi, dengan mengacu kepada seluruh kebijakan-kebijakan dan persyaratan-persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian dan Program. Dengan tidak membatasi hal-hal umum sebagaimana tersebut di atas, Klien setuju bahwa (a) haknya untuk menggunakan Tanda sebagaimana yang diberikan dalam Perjanjian ini tidak memberikan hak kepada Klien atas setiap kepemilikan atas Tanda atau setiap bagian daripadanya. (b) Apabila menggunakan Tanda, Tanda harus mengacu kepada lokasi (-lokasi) dan cakupan dimana pendaftaran atas audit Sistem dilaksanakan dan produk yang diajukan dan (c) Tidak diperkenankan, secara langsung maupun tidak langsung, membuat setiap referensi atau acuan yang tidak benar atau menyesatkan atas Tanda, Komite Akreditasi Nasional, Program, Lembaga Sertifikasi atau Sertifikat (atau dokumen sejenis lainnya) dalam setiap iklan, brosur, laporan tes atau penyajian lainnya. Lebih lanjut, Klien setuju bahwa (i) Klien tetap sebagai penanggung jawab dan kewajiban secara tunggal atas produk-produknya, proses-proses dan/atau jasa-jasa, (ii) Klien tidak diperkenankan untuk membuat setiap pernyataan, jaminan atau pengumuman sehubungan dengan sertifikasi Sistem yang menyiratkan atau menghubungkan setiap persetujuan atau penerimaan oleh Lembaga Sertifikasi atas setiap produk atau jasa tertentu, (atau penerimaan oleh Lembaga Sertifikasi atas tanggung jawab atau kewajiban daripadanya) dan (iii) Penyalahgunaan Tanda oleh Klien ini akan menjadi dasar atas pencabutan dengan segera atau pengakhiran atas Sertifikasi Sistem / Sertifikasi Produk.

- Lisensi penandaan SNI (logo) sesuai dengan standar SNI.
- Sertifikat Kesesuaian sesuai dengan standar SNI.

Sertifikat Kesesuaian saja tidak memberikan hak untuk menggunakan lisensi tanda SNI (logo) PT IGI. Mereka harus, jika tanda SNI lisensi (logo) harus digunakan, selalu dikombinasikan dengan sertifikat kesesuaian yang terpisah.

Iklan dengan sertifikat kesesuaian hanya dimungkinkan dengan persetujuan tertulis dari dengan Lembaga Sertifikasi PT IGI.

Lisensi tanda SNI (logo) dikeluarkan hanya jika, bersama dengan pemeriksaan jenis produk, audit pabrik awal telah dilakukan dan temuan yang terakhir menunjukkan kualitas produk yang identik dengan jenis yang dikirimkan. Prasyarat tambahan untuk yang terakhir adalah pemeriksaan tindak lanjut pabrik secara berkala oleh PT IGI.

### PASAL 5 – KERAHASIAAN INFORMASI

**Informasi Rahasia.** Klien mengakui dan menyatakan bahwa (a) dalam rangkaian pelaksanaan Audit dan penilaian, Klien perlu untuk menyediakan informasi termasuk, secara keseluruhan atau sebagian, informasi mengenai informasi rahasia atau informasi khusus yang dimiliki oleh Klien atau berkenaan dengan hubungan bisnis Klien (termasuk, tetapi tidak terbatas kepada, informasi rahasia atau khusus sehubungan dengan kontraktor atau pihak ketiga lain dengan siapa Klien bekerja atau dari siapa Klien memperoleh bisnis) (bersama-sama disebut "Informasi Rahasia"); (b) Meskipun Informasi Rahasia tersebut diakui oleh Lembaga Sertifikasi sebagai milik Klien (atau kontraktor atau pihak ketiga lainnya), kerahasiaan dari informasi tersebut tidak dapat menjadi alasan yang sah untuk





P.T. IAPMO GROUP INDONESIA

## CERTIFICATION & TESTING AGREEMENT PERJANJIAN SERTIFIKASI & PENGUJIAN

**PT IAPMO Group Indonesia**  
 Jl.Kapuk Timur F23 No11AA  
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
 Bekasi 17750  
 Jawa Barat – Indonesia  
 Ph.+62-21 9911467  
 Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	FRM-IAPMO-01	Revision	02
Doc.Type/Section	Form / LSPRO	Date of issued	26 November 2019
		Page	9 of 14

to the Auditors; and (c) it shall be Client's responsibility to identify to the Auditors all Confidential Information (and, in particular, that Confidential Information the use, misappropriation or disclosure of which could cause irreparable injury to the owner thereof), and to prominently mark or display all such Confidential Information as "confidential or proprietary".

During the term of this Agreement and at all times thereafter, Certification body agrees not to use, misappropriate or disclose any or the prominently marked or displayed Confidential Information to any third parties outside of Certification body's organization or to anyone not authorized to receive same without the prior written consent of Client or the owner of such Confidential Information, except as required in the performance of Certification body's obligations under the Program and under all applicable laws. Without limiting the generality of the foregoing, Certification body may (i) provide access to, and disclose (on a confidential basis) any and all Confidential Information revealed in the course of the Audit or an assessment contained in any Audit or assessment reports or revealed in any subsequent certification of the System as may be required by the reports or revealed in any subsequent certification of the System as may be required by the body(ies) that provide National Accreditation for the Program (collectively, "National Accreditation Body"), and (ii) disclose any and all Confidential Information which is required to be disclosed in order to satisfy the requirements of a subpoena or an order of a court of competent jurisdiction, governmental agency or governmental authority; provided, however, that upon receiving any such subpoena or order, and prior to any disclosure of Confidential Information, Certification body (to the extent it may legally do so) shall make all reasonable efforts to advise Client promptly in order to allow Client or the other owner of the Confidential Information the opportunity to interpose an objection to disclosure or to take any other action to assure the confidential treatment of such Confidential Information.

As used in this Agreement, "Confidential Information" shall not include (i) any information that is or has become part of the public domain through no fault of Certification body or the Auditors; (ii) information that is rightfully received by Certification body or the Auditors from a third party not under an obligation of confidentiality of Client; or (iii) any information that is independently developed by Certification body or the Auditors without otherwise violating the terms and conditions of this Agreement.

PT IGI and its employees are bound not to disclose any facts which come to their knowledge as a result of the order.

Written documents, drawings, plans, etc. made available to PT IGI and relevant to the execution of the order may be copied (photocopied) for the records of PT IGI. Exception require the client's written instruction.

tidak mengungkapkannya kepada Auditor; dan (c) Adalah tanggung jawab Klien untuk memberitahukan kepada Auditor informasi mana yang merupakan Informasi Rahasia (dan, khususnya, Informasi Rahasia yang penggunaannya, penyalahgunaan atau pengungkapannya dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki bagi pemilik tersebut), dan secara jelas memberikan tanda atau tampilan pada seluruh Informasi Rahasia sebagai "rahasia atau khusus".

Selama jangka waktu Perjanjian dan dalam setiap waktu setelahnya, Lembaga Sertifikasi setuju untuk tidak menggunakan, menyalahgunakan atau mengungkapkan setiap Informasi Rahasia atau yang secara khusus diberi tanda atau tampilan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga siapapun juga diluar organisasi Lembaga Sertifikasi atau kepada siapapun yang tidak berwenang untuk menerima Informasi Rahasia tersebut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Klien atau pemilik dari Informasi Rahasia tersebut, kecuali sebagaimana disyaratkan dalam pelaksanaan kewajiban Lembaga Sertifikasi berdasarkan Program dan berdasarkan hukum yang berlaku. Tanpa membatasi ketentuan umum sebagaimana tersebut di atas, Lembaga Sertifikasi dapat (i) menyediakan akses kepada dan mengungkapkan (secara dan dengan prinsip kerahasiaan) setiap dan seluruh Informasi Rahasia yang terungkap dalam proses Audit atau penilaian yang terkandung dalam setiap Audit atau laporan penilaian atau yang ternyata dalam pendaftaran selanjutnya atas Sistem yang mungkin diperlukan oleh laporan atau pengungkapan dalam pendaftaran selanjutnya atas Sistem yang mungkin disyaratkan oleh badan (-badan) yang menyediakan Akreditasi Nasional atas Program (secara bersama-sama disebut "Badan Akreditasi Nasional"), dan (ii) mengungkapkan setiap dan seluruh Informasi rahasia yang diperlukan untuk diungkapkan dengan tujuan memenuhi persyaratan suatu panggilan atau perintah dari pengadilan dari yurisdiksi yang kompeten, badan pemerintah atau pihak pemerintah yang berwenang; Dengan ketentuan, meskipun hal demikian, atas setiap penerimaan panggilan atau perintah, dan sebelum mengungkapkan Informasi Rahasia, Lembaga Sertifikasi (sejauh hal tersebut dapat dilakukan secara sah menurut hukum) harus melakukan semua upaya yang wajar untuk segera memberikan saran kepada Klien agar Klien atau pemilik lain atas Informasi Rahasia tersebut memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatan atas pengungkapan atau melakukan tindakan lainnya untuk memastikan perlakuan kerahasiaan atas Informasi Rahasia tersebut.

Sebagai yang dipergunakan dalam Perjanjian,"Informasi Rahasia" tidak termasuk (i) setiap informasi yang merupakan atau telah menjadi bagian dari domain publik yang bukan karena kesalahan Lembaga Sertifikasi atau Auditor-auditor; (ii) informasi yang diterima secara benar oleh Lembaga Sertifikasi atau Auditor-auditor dari pihak ketiga yang tidak berada dibawah kewajiban kerahasiaan Klien; atay (iii) setiap informasi yang dikembangkan secara independen oleh Lembaga Sertifikasi atau Auditor-auditor dengan tidak melanggar syarat dan ketentuan Perjanjian.

PT IGI dan karyawannya terikat untuk tidak mengungkapkan fakta apapun yang sampai pada pengetahuan mereka sebagai akibat dari perintah.

Dokumen tertulis, Gambar, rencana, dll yang dibuat tersedia untuk PT IGI dan relevan dengan pelaksanaan order dapat disalin (difotokopi) untuk catatan PT IGI. Pengecualian memerlukan instruksi tertulis klien.



P.T. IAPMO GROUP INDONESIA

## CERTIFICATION & TESTING AGREEMENT PERJANJIAN SERTIFIKASI & PENGUJIAN

**PT IAPMO Group Indonesia**  
 Jl.Kapuk Timur F23 No11AA  
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
 Bekasi 17750  
 Jawa Barat – Indonesia  
 Ph.+62-21 9911467  
 Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	FRM-IAPMO-01	Revision	02
Doc.Type/Section	Form / LSPRO	Date of issued	26 November 2019
		Page	10 of 14

### ARTICLE 6 – CHANGES INFORMATION

**Changes to PT. IAPMO GROUP INDONESIA, requirements.** **PT. IAPMO GROUP INDONESIA**, will give due notice of any changes it intends to make in its requirements for certification. It shall take account of views expressed by the interested parties before deciding on the precise form and effective date of the changes. Following a decision on, and publication of, the changed requirements, it shall verify that each registered client carries out necessary adjustments to its procedures within such time as, in the opinion of the certification body, is reasonable.

**Changes to client's requirements.** Client agrees to notify Certification body of any changes in any such condition that would have an effect on such certification. Client shall use its best efforts to perform its obligations under this Agreement and all other obligations imposed by the policies and procedures of the Program. Client also shall use its best efforts to comply with all rules and regulations established or issued by Certification body under the Program. Any organizational changes that occur to the client, the client must report it to certification body.

### ARTICLE 7 – MARKET SURVEILLANCE (CHECK OF PRODUCTS ALREADY ON THE MARKET)

The Certification Bodies of PT IGI may take from the market at any time or periodically, for counter-checking, products which are provided with SNI marking as regulated by government or accreditation body.

If deviations with respect to the approved type or defects are noted during checking, the certificate holder receives a written report on the outcome of the latter and must bear the whole of the costs incurred by the counter-checking.

### ARTICLE 8 – CONFLICT INTEREST

**Conflicts of Interest.** Client recognizes and acknowledges that it is essential for the proper and successful operation of the Program and any Audits that Client avoid all conflicts of interest and all appearances of conflicts of interest with respect to Certification body and the Auditor. In such regard, Client shall refrain from (a) any attempt to solicit or influence any employee of Certification body engaged in the Program or any of the Auditors regarding the outcome of an Audit (or any assessment) or with respect to information concerning potential certification of the System; and (b) any business association with the Auditors during the Auditors' term of engagement with Certification body and for a one year period following the termination of the Auditors' engagement with Certification body.

**Nonsolicitation.** During the term of this Agreement and for a period of one (1) year thereafter, Client agrees that it shall not, directly or indirectly, solicit or hire any of Certification body's employees engaged in the activities of the Program or any of the Auditors, either as an employee, consultant or expert, without the prior written consent of Certification body (which may be withheld or granted in Certification body's sole and absolute discretion).

### PASAL 6 – PERUBAHAN PERSYARATAN

**Perubahan persyaratan PT. IAPMO GROUP INDONESIA, PT. IAPMO GROUP INDONESIA** akan memberikan pemberitahuan atas setiap rencana perubahan dalam persyaratan sertifikasi. Perubahan tersebut akan mempertimbangkan pandangan dari pihak terkait sebelum diputuskan bentuk yang tepat dan tanggal efektif perubahan. Setelah keputusan perubahan dan publikasi atas perubahan persyaratan, maka harus dipastikan bahwa setiap klien yang terdaftar melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap prosedurnya dalam jangka waktu, yang menurut Lembaga Sertifikasi, adalah wajar.

**Perubahan Klien.** Klien sepakat untuk memberitahukan kepada Lembaga Sertifikasi atas setiap perubahan dalam setiap keadaan yang dapat memberikan akibat atas sertifikasi tersebut. Klien wajib menggunakan seluruh upaya terbaiknya untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan seluruh kewajiban lain yang dibebankan berdasarkan kebijakan dan prosedur dari Program. Klien juga wajib menggunakan upaya terbaiknya untuk memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang dibuat atau dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi dibawah Program. Setiap perubahan organisasi yang terjadi pada klien, maka klien wajib melaporkan hal tersebut kepada lembaga sertifikasi.

### PASAL 7 – PENGAWASAN PASAR (MEMERIKSA PRODUK YANG SUDAH ADA DI PASARAN)

Lembaga Sertifikasi PT IGI dapat mengambil dari pasar setiap saat atau secara berkala, untuk pemeriksaan kontra, produk yang diberi tanda SNI sebagaimana diatur oleh pemerintah atau lembaga akreditasi.

Jika penyimpangan sehubungan dengan jenis produk yang disetujui atau cacat dicatat selama pemeriksaan, pemegang sertifikat menerima laporan tertulis tentang hasil akhir dan harus menanggung seluruh biaya yang dikeluarkan karena pemeriksaan.

### PASAL 8– KONFLIK KEPENTINGAN

**Benturan Kepentingan.** Klien mengakui dan menyatakan bahwa hal yang penting bagi berjalannya Program dan setiap Audit secara tepat dan sukses adalah Klien menghindari setiap benturan kepentingan dan setiap munculnya benturan kepentingan sehubungan dengan Lembaga Sertifikasi dan Auditor. Sehubungan dengan hal tersebut, Klien wajib menjauhkan diri dari (a) setiap percobaan untuk mengajak atau mempengaruhi karyawan Lembaga Sertifikasi siapapun yang terlibat dalam Program atau Auditor siapapun yang berkaitan dengan hasil dari suatu Audit (atau penilaian apapun) atau yang sehubungan dengan informasi mengenai potensi sertifikasi Sistem; dan (b) setiap hubungan bisnis dengan Auditor sepanjang masa perikatan antara Auditor dengan Lembaga Sertifikasi dan dalam jangka waktu satu tahun setelah pengakhiran perikatan antara Auditor dengan Lembaga Sertifikasi.

**Larangan Mempekerjakan.** Selama masa Perjanjian dan dalam jangka waktu satu (1) tahun setelahnya, Klien setuju untuk tidak, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi atau mempekerjakan karyawan Lembaga Sertifikasi siapapun yang terlibat dalam aktivitas Program atau Auditor siapapun, baik sebagai karyawan, informasi atau ahli, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Lembaga Sertifikasi (yang dapat ditolak atau diberikan



**CERTIFICATION & TESTING AGREEMENT**  
**PERJANJIAN SERTIFIKASI & PENGUJIAN**

**PT IAPMO Group Indonesia**  
Jl.Kapuk Timur F23 No11AA  
Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
Bekasi 17750  
Jawa Barat – Indonesia  
Ph.+62-21 9911467  
Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	FRM-IAPMO-01	Revision	02
Doc.Type/Section	Form / LSPRO	Date of issued	26 November 2019
		Page	11 of 14

**ARTICLE 9 – COPYRIGHTS**

**Copyrights**, All copyrights including joint copyrights to expert opinions, test results, calculations, etc. produced by PT IGI shall remain with PT IGI.

Expert reports, test results, calculations, descriptions, etc. produced in connection with the order may be used by the client only for their agreed intended purpose.

**ARTICLE 10 – LIABILITY**

**Liability**, Client hereby waives any claim or cause of action against PT IGI based on negligence arising out of any actions or failures to act by PT IGI in granting, denying or revoking any Test Report or Certifications, except claims based on (a) gross negligence or lack of good faith by PT IGI and (b) a breach of the provisions 5 hereof.

In no event shall PT IGI be liable to Client or any other person or entity for any consequential, special or indirect damages for any claim or cause of action whatsoever, whether based in contract, tort or otherwise.

The Client agrees and fully understands that the responsibility of conformance to the relevant Indonesian Standard with respect to products is solely on the Client. Further, the Client agrees to indemnify, defend and hold PT IGI and the officers, directors, members, agents and representatives harmless from and against any and all claims, liabilities, losses, damages, costs and expenses, including, but not limited to, lawyers's fees, investigative costs and court costs arising out of, relating to or in connection with

(a) Client's participation in PT IGI's Testing/Certification program or misrepresentation of the Client with regard to its products, including but not limited to statements by Client to third parties relating to Client's participation in PT IGI's Testing/Certification program, and

(b) all third-party claims relating to the purchase or use of Client's products, whether based in contract (including, but not limited to, warranty claims), tort (including, but not limited to, negligence or product liability claims) or otherwise. Client further agrees to obtain and maintain policies of product liability insurance, general liability insurance or similar equivalents with coverage's in amounts that are reasonably satisfactory to PT IGI or commercially standard in the Industry.

**ARTICLE 11 – FEE, CHARGES AND ETC**

**11.1. Fees**, Client shall pay all fees and expenses in connection with all Audits, Surveillance Audits or other investigations, Re-Audits (and all assessments of each of the foregoing) and the certification process (including, without limitation, fees and expenses properly documented by cancellation or re-scheduling of any type of Audit, expenses associated with the Auditors' travel, meals and lodging, fees for certificate preparation and other expenses properly documented by Certification body) within thirty (30) days of its receipt of Certification body's invoice therefore.

berdasarkan kebijakan tunggal dan mutlak dari Lembaga Sertifikasi).

**PASAL 9 – HAK CIPTA**

**Hak cipta**, Semua hak cipta termasuk hak cipta bersama untuk pendapat ahli, hasil pengujian, perhitungan, dll. yang diproduksi oleh PT IGI akan tetap bersama PT IGI.

Laporan ahli, hasil pengujian, perhitungan, deskripsi, dll. diterbitkan sehubungan dengan order dapat digunakan oleh klien hanya untuk tujuan yang telah disepakati.

**PASAL 10 – TANGGUNG GUGAT**

**Tanggung Gugat**, Klien dengan ini menghapuskan setiap klaim atau penyebab tindakan terhadap PT IGI berdasarkan kelalaian yang timbul dari setiap tindakan atau kegagalan untuk bertindak oleh PT IGI dalam pemberian, penolakan atau pencabutan setiap laporan pengujian atau sertifikasi, kecuali klaim berdasarkan (a) kelalaian atau kurangnya itikad baik oleh PT IGI dan (b) pelanggaran ketentuan pasal 5 ketentuan ini.

Dalam hal apa pun, PT IGI tidak bertanggung jawab kepada klien atau orang atau entitas lain atas kerugian konsekuensial, kerusakan khusus atau tidak langsung atas setiap klaim atau penyebab tindakan apa pun, baik berdasarkan kontrak, gugatan, atau lainnya.

Klien setuju dan sepenuhnya memahami bahwa tanggung jawab kesesuaian dengan standar Indonesia yang relevan sehubungan dengan produk adalah semata-mata pada klien. Selanjutnya, klien setuju untuk mengganti rugi, membela dan membebaskan PT IGI dan petugas, Direktur, anggota, agen dan perwakilan dari dan terhadap setiap dan semua klaim, kewajiban, kerugian, kerusakan, biaya dan pengeluaran, termasuk, namun tidak terbatas pada, kelalaian atau kewajiban produk klaim) atau sebaliknya. Klien selanjutnya setuju untuk memiliki dan mempertahankan polis asuransi pertanggungjawaban produk, asuransi pertanggungjawaban umum atau setara serupa dengan jumlah pertanggungjawaban yang pantas bagi PT IGI atau standar komersial di industri.

(a) partisipasi klien dalam program pengujian/Sertifikasi PT IGI atau kekeliruan dari klien berkenaan dengan produknya, termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan oleh klien kepada pihak ketiga yang berkaitan dengan partisipasi klien dalam PT IGI program pengujian/sertifikasi, dan

(b) semua klaim pihak ketiga terkait dengan pembelian atau penggunaan produk klien, baik berdasarkan kontrak (termasuk, namun tidak terbatas pada, klaim garansi), gugatan (termasuk, namun tidak terbatas pada, kelalaian atau kewajiban produk klaim) atau sebaliknya. Klien selanjutnya setuju untuk memiliki dan mempertahankan polis asuransi pertanggungjawaban produk, asuransi pertanggungjawaban umum atau setara serupa dengan jumlah pertanggungjawaban yang pantas bagi PT IGI atau standar komersial di industri.

**PASAL 11 – BIAYA, BEBAN DAN LAIN-LAIN**

**11.1 Biaya**, Klien berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas setiap biaya dan pengeluaran yang berkaitan dengan seluruh Audit, Audit Pengawasan atau investigasi lain, Audit Ulang (dan seluruh penilaian atas seluruh proses tersebut) dan proses pendaftaran (termasuk, tetapi tidak terbatas, biaya dan pengeluaran yang telah didokumentasikan secara benar karena pembatalan atau penjadwalan ulang atas setiap tipe audit, pengeluaran yang berhubungan dengan perjalanan Auditor, makan dan akomodasi, biaya persiapan sertifikasi dan



P.T. IAPMO GROUP INDONESIA

## CERTIFICATION & TESTING AGREEMENT PERJANJIAN SERTIFIKASI & PENGUJIAN

**PT IAPMO Group Indonesia**  
 Jl.Kapuk Timur F23 No11AA  
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
 Bekasi 17750  
 Jawa Barat – Indonesia  
 Ph.+62-21 9911467  
 Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	FRM-IAPMO-01	Revision	02
Doc.Type/Section	Form / LSPRO	Date of issued	26 November 2019
		Page	12 of 14

Client acknowledges that all such fees and expenses shall be payable regardless of whether or not Certification body registers Client's System.

**11.2 Taxes.** Any applicable taxes, assessments or similar charges imposed by any governmental authority or agency in connection with this Agreement shall be the responsibility of Client.

**11.3 Changes to Fees.** Certification body's fees for Audits, Surveillance Audits or other investigations, Re-Audits (and all assessments of each of the foregoing) and the certification process shall be subject to change without notice. Notwithstanding the foregoing, Certification body shall use commercially reasonable efforts to publish its then current applicable fees for such items on a periodic basis through the public registers maintained.

### ARTICLE 12 – RIGHTS AND OBLIGATION ARISING FROM CERTIFICATION

**12.1 Client's rights.** The certificate holder is entitled, as regards SNI mark of PT IGI approved for use by him, to attach it to his products, to use it in relation to products in printed matter or similar items, and to refer to the granted SNI mark license in advertising campaigns. The certificate holder is entitled to use system management / SNI mark, approved by PT IGI, for use by him in advertising campaigns etc. only for the duration of SNI mark license granted to him. He is no longer entitled to use it once the certificate has expired. For the creation of printed matter, reproducible masters of conformity mark are available, which can be obtained together with a printing license by the client.

SNI mark license applies to the complete, ready-for-use product. In special cases the Certification Body of PT IGI can permit the certificate holder to dismantle the products provided with SNI mark for shipment to the extent that is normally required for incorporation in an installation.

**12.2 Client obligations,** a client applying for an SPPT SNI / SNI Marking / system management certification has to state for the benefit of the Certification Body of PT IGI that he has not submitted the same application to any other "Certification Body".

The certificate holder is obliged, in the case of documents or reference samples which have been forwarded to him for safekeeping in the context of conformity certificates or test mark licenses, to file these for the duration of the statutory periods of safekeeping but at least after 1 cyclus certification.

The certificate holder is obliged to monitor the manufacture of the certified products continuously for compliance with the approved test sample and to carry out correctly the specified manufacturing audits or those required by the Certification Bodies of PT IGI.

The certificate holder is obliged to monitor the scope of certified management system continuously for compliance with applied standar or those required by the Certification Bodies of PT IGI.

pengeluaran lainnya yang secara benar didokumentasikan oleh Lembaga Sertifikasi) dalam tiga puluh (30) hari sejak penerimaan tagihan dari Lembaga Sertifikasi. Klien mengakui dan mengerti bahwa seluruh biaya dan pengeluaran tersebut wajib dibayar tanpa memperhatikan dilakukan atau tidak dilakukannya sertifikasi atas Sistem Klien oleh Lembaga Sertifikasi.

**11.2 Pajak-pajak.** Seluruh pajak yang berlaku, beban atau biaya yang sejenis yang dikenakan oleh otoritas atau badan pemerintah yang berkaitan dengan Perjanjian ini menjadi tanggungan Klien.

**11.3 Perubahan Biaya.** Biaya yang dikenakan Lembaga Sertifikasi untuk Audit, Audit Pengawasan atau Investigasi lainnya, Audit Ulang (dan seluruh penilaian atas seluruh proses tersebut) dan proses pendaftaran dapat berubah tanpa pemberitahuan. Menyimpang dari hal tersebut, Lembaga Sertifikasi harus menggunakan upaya yang wajar secara komersial untuk menerbitkan biaya yang berlaku untuk hal-hal tersebut secara berkala melalui daftar publik yang dipelihara.

### PASAL 12 – HAK DAN KEWAJIBAN KLIEN YANG TIMBUL DARI SERTIFIKASI

**12.1 Hak klien** Pemegang sertifikat berhak, berkenaan dengan tanda SNI PT IGI yang disetujui untuk digunakan olehnya, untuk memasangnya pada produk-produknya, untuk menggunakannya dalam kaitannya dengan produk berupa cetakan atau yang serupa, dan mengacu pada lisensi tanda SNI yang diberikan dalam kampanye iklan (Sertifikasi produk). Pemegang sertifikat berhak menggunakan tanda kesesuaian sistem manajemen / SNI yang disetujui oleh PT IGI, untuk digunakan dalam kampanye iklan, dsb., hanya untuk jangka waktu lisensi yang diberikan kepadanya. Dia tidak lagi berhak untuk menggunakannya setelah sertifikat telah kedaluwarsa. Untuk pembuatan materi cetak, Salinan yang dapat diperbanyak dari tanda kesesuaian yang bisa diperoleh dengan lisensi pencetakan oleh klien.

Lisensi tanda SNI berlaku untuk produk yang lengkap dan siap digunakan. Dalam kasus khusus Lembaga Sertifikasi PT IGI dapat mengizinkan pemegang sertifikat untuk membongkar produk yang disediakan dengan tanda SNI untuk pengiriman yang biasanya diperlukan pemasangan dalam suatu instalasi.

**12.2 Kewajiban klien,** Klien mengajukan permohonan SPPT SNI / penandaan SNI / sertifikasi manajemen harus menyatakan hanya untuk kepentingan Lembaga Sertifikasi PT IGI bahwa dia belum mengajukan permohonan yang sama kepada "Lembaga Sertifikasi" lainnya.

Pemegang sertifikat wajib, dalam hal dokumen atau referensi sampel yang telah dikirimkan untuk diamankan dalam konteks sertifikat kesesuaian atau lisensi tanda uji, untuk penyimpanan selama periode berlaku, tetapi setidaknya setelah berakhirnya 1 siklus masa sertifikasi

Pemegang sertifikat wajib memantau produksi produk yang disertifikasi secara terus menerus untuk pemenuhan dengan sampel uji yang disetujui dan untuk melaksanakan yang ditetapkan dengan benar atau yang disyaratkan oleh Lembaga Sertifikasi PT IGI.

Pemegang sertifikat wajib memantau ruang lingkup sistem manajemen yang disertifikasi secara terus menerus sesuai dengan standar yang berlaku atau yang disyaratkan oleh Lembaga Sertifikasi PT IGI.



P.T. IAPMO GROUP INDONESIA

## CERTIFICATION & TESTING AGREEMENT PERJANJIAN SERTIFIKASI & PENGUJIAN

**PT IAPMO Group Indonesia**  
 Jl.Kapuk Timur F23 No11AA  
 Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
 Bekasi 17750  
 Jawa Barat – Indonesia  
 Ph.+62-21 9911467  
 Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	FRM-IAPMO-01	Revision	02
Doc.Type/Section	Form / LSPRO	Date of issued	26 November 2019
		Page	13 of 14

The Certificate holder must notify the respective Certification Body of PT IGI immediately of any changes made by him in the product compared with the design approved by virtue of the test sample, or any planned or implemented changes in the certified quality system. Continued licensing depends on the demonstration by the manufacturer of compliance with the safety regulations or on an additional test or an additional audit by PT IGI.

If defects are noted during the initial testing or during repeat test of a submitted product, and if the client has already shipped products conforming to the test sample, certification can be granted for the newly submitted, modified test sample only if the manufacturer introduces a new type designation for the new model.

The certificate holder must notify the respective Certification Body of PT IGI promptly of any intended relocation of inspected manufacturing premises or the intended transfer of his firm to another firm or another firm owner.

The certificate holder has to record and file all complaints concerning his certified product. At the request of the respective Certification Body of PT IGI he has to make these details available immediately free of charge and provide information on the measures taken by him to remedy justified complaints.

The certificate holder is obliged to rectify immediately any serious safety defects which appear at a later stage in products that bear, on the basis of a type examination of PT IGI and certified by PT IGI, SNI marking and to take suitable measures for minimizing damage in the market. He must in any case stop immediately the marketing of the labeled products and inform the respective Certification Body of PT IGI.

### ARTICLE 13 – OTHER PROVISIONS

If individual provisions or parts of provisions of these Product Testing and Certification Regulations should become ineffective, the effectiveness of the remaining provisions shall be unaffected. Instead of the ineffective provision or ineffective part of a provision, the effective provision which corresponds or comes nearest to the sense and intention of the ineffective provision shall be deemed to have been agreed.

This Agreement is written in two (2) languages, the English Language and Bahasa Indonesia, however the governing language of this Agreement is the English language. In the event there is different interpretation between the English version of this Agreement with the Bahasa Indonesia version, then the English version shall prevail.

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

Last page of this agreement shall be signed by client's representative and send back to PT IAPMO Group Indonesia as approval.

Pemegang sertifikat wajib memberitahukan kepada Lembaga Sertifikasi PT IGI dengan segera setiap perubahan yang dibuat olehnya dalam produk dibandingkan dengan desain yang disetujui berdasarkan sampel uji, atau perubahan yang direncanakan atau diimplementasikan dalam sistem mutu yang disertifikasi. Lisensi lanjutan tergantung pada demonstrasi manufaktur mematuhi peraturan keselamatan atau pada pengujian tambahan atau audit tambahan oleh PT IGI.

Jika cacat dicatat selama pengujian awal atau selama pengujian berulang dari produk yang diajukan, dan jika klien telah mengirimkan produk sampel uji yang sesuai, sertifikasi dapat diberikan untuk sampel uji yang baru dikirim, modifikasi sampel uji hanya jika produsen memperkenalkan jenis baru untuk model baru.

Pemegang sertifikat harus memberitahukan Lembaga Sertifikasi yang bersangkutan dari PT IGI dengan segera bila relokasi tempat produksi yang telah diperiksa atau pemindahan perusahaannya yang dimaksudkan ke perusahaan lain atau pemilik perusahaan lainnya.

Pemegang sertifikat harus mendokumentasikan dan menyimpan semua keluhan mengenai produk tersertifikasi. Atas permintaan Lembaga Sertifikasi PT IGI klien harus membuat rincian ini tersedia segera secara gratis dan memberikan informasi tentang tindakan yang diambil olehnya untuk memperbaiki keluhan yang diterima.

Pemegang sertifikat berkewajiban untuk segera memperbaiki setiap cacat yang serius pada keselamatan yang muncul pada produk saat tahap selanjutnya, saat berdasarkan pemeriksaan jenis oleh PT IGI dan saat disertifikasi oleh PT IGI, saat penandaan SNI dan harus mengambil langkah yang sesuai untuk meminimalkan kerusakan di pasar. Dalam hal apapun harus menghentikan pemasaran produk yang berlabel dan menginformasikan kepada Lembaga Sertifikasi PT IGI.

### PASAL 13 – KETENTUAN LAINNYA

Jika setiap ketentuan atau bagian dari peraturan pengujian produk dan sertifikasi ini harus menjadi tidak efektif, efektivitas ketentuan yang lain tidak akan terpengaruh. Sebagai ganti dari ketentuan yang tidak efektif atau bagian yang tidak efektif dari suatu ketentuan, ketentuan efektif yang sesuai atau yang paling dekat dengan pengertian dan maksud dari ketentuan yang tidak efektif harus dianggap telah disepakati.

Perjanjian ini ditulis dalam dua (2) bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, namun demikian Bahasa yang mengatur Perjanjian ini adalah bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi yang berbeda antara versi bahasa Inggris Perjanjian ini dengan versi bahasa Indonesia, maka versi bahasa Inggris yang berlaku.

Perjanjian ini tunduk pada dan diartikan menurut hukum negara Republik Indonesia.

Halaman terakhir dari perjanjian ini harus ditandatangani oleh Perwakilan dari Klien dan kirim kembali ke PT IAPMO Group Indonesia sebagai persetujuan.



P.T. IAPMO GROUP INDONESIA

## CERTIFICATION & TESTING AGREEMENT PERJANJIAN SERTIFIKASI & PENGUJIAN

**PT IAPMO Group Indonesia**  
Jl. Kapuk Timur F23 No11AA  
Lippo Cikarang, Delta Silicon III  
Bekasi 17750  
Jawa Barat – Indonesia  
Ph. +62-21 9911467  
Fax: +62-21 9911468  
<http://www.iapmoindonesia.org>

Doc.No	FRM-IAPMO-01	Revision	02
Doc.Type/Section	Form / LSPRO	Date of issued	26 November 2019
		Page	14 of 14

### Approval of Certification & Testing Agreement

I, the undersigned below

#### Client

Company name : \_\_\_\_\_

Contact person : \_\_\_\_\_

Title : \_\_\_\_\_

Declare that :

(a) I have been provisions have been read and understood provisions on FRM-IAPMO-01,

(b) I agrees to the provisions on FRM-IAPMO-01, and

(c) I am authorized and empowered to execute this Agreement on behalf of Client.

Date : \_\_\_\_\_

Signature & Company's Stamp : \_\_\_\_\_

#### PT IAPMO Group Indonesia

Contact person: \_\_\_\_\_

Title : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_\_

Signature & Company's Stamp : \_\_\_\_\_

:

### Persetujuan terhadap perjanjian sertifikasi & pengujian

Saya yang bertandatangan dibawah ini

#### Klien

Nama Perusahaan : \_\_\_\_\_

Personal Kontak : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

menyatakan bahwa :

(a) Saya telah membaca dan memahami ketentuan yang tertera pada FRM-IAPMO-01,

(b) Saya setuju dengan ketentuan-ketentuan yang tertera pada FRM-IAPMO-01, dan

(c) saya berwenang dan diberikan kewenangan untuk menandatangani Perjanjian ini atas nama Klien.

Tanggal : \_\_\_\_\_

Tanda tangan dan Cap perusahaan : \_\_\_\_\_

#### PT IAPMO GROUP INDONESIA

Personal kontak : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

Tanggal : \_\_\_\_\_

Tanda tangan dan cap perusahaan : \_\_\_\_\_